

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman Mahasiswa tentang Pendidikan Pra Nikah sebagai berikut:
 - a. Pengertian pendidikan pra nikah yaitu ilmu tentang pernikahan untuk membina keluarga *sakinah mawaddah warahmah*, ilmu tentang pernikahan untuk mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* dan ilmu pembekalan rumah tangga.
 - b. Urgensi pendidikan pra nikah, 3 dari informan mengungkapkan sangat penting.
 - c. Arti pernikahan, para informan mengungkapkan secara bervariasi mengenai arti pernikahan, yakni sebagai berikut:
 - 1) Sebagai penyatuan hubungan yang suci antara laki-laki dan perempuan karena keinginan untuk berumah tangga dalam melaksanakan ibadah karena perintah Allah.
 - 2) Hubungan yang suci dan sakral dua insan sebagai suami-istri karena hubungan tersebut diridhoi oleh Allah dan Rasul-Nya sehingga di nilai ibadah dan membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa Rahmah*.
 - 3) Ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang sifatnya sakral dan suci karena ingin menyempurnakan agama dan adanya komitmen

untuk membangun rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa Rahmah*.

- d. Tujuan pernikahan, menjadikan ibadah karena ketaatan terhadap perintah Allah dan Rasul, menyempurnakan separuh agama, menjaga diri dari kemaksiatan, menghindari dosa zina dan memiliki keturunan yang sholeh dan sholehah serta membangun rumah tangga yang baik dan harmonis.
- e. Menentukan kriteria pasangan, sesuai dengan anjuran agama atau Nabi yaitu memilih kriteria suami: agama dan akhlak yang baik sedangkan memilih kriteria istri: kecantikan, kekayaan, nasab dan agama.
- f. Hak dan kewajiban suami-istri, meliputi:
 - 1) Hak suami sekaligus kewajiban istri yaitu dilayani hubungan seks (batin), di perlakukan dan dilayani dengan baik (lahir), ketaatan istri atas perintah dan larangan asal tidak bertentangan dengan agama dan saling mengingatkan dalam kebaikan dan ketaatan, memohon izin dan ridho suami ketika keluar rumah, mengatur dan mengurus rumah, menjaga diri dan kehormatan serta merawat dan mendidik anak.
 - 2) Kewajiban suami sekaligus hak istri yaitu pemberian nafkah lahir seperti tempat tinggal, pakaian dan kebutuhan hidup sehari-hari, menggauli istri dengan cara yang baik, memberi kasih sayang dan perhatian, memberi rasa aman dan perlindungan, memberi teladan dan membimbing anak-istri, menjaga dan melindungi anak-istri.

g. Kesiapan menikah, meliputi:

- 1) Kesiapan pengetahuan, diperlukan dalam menjalani kehidupan setelah pernikahan, mewujudkan pernikahan yang baik dan harmonis dan menjadikan pernikahan *sakinah mawaddah warahmah*: memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang fiqh munakahat, fiqh keluarga, konsep pernikahan *sakinah mawaddah wa rahmah*, undang-undang perkawinan, ketentuan nikah, arti atau makna pernikahan, tujuan pernikahan, cara memilih dan menentukan kriteria pasangan, cara ta'aruf, hak dan kewajiban suami-istri, manajemen atau mengelola konflik, manajemen emosi, komunikasi antarpasangan, edukasi seks dan kesehatan reproduksi, adab jima' dan cara mendidik anak (*parenting*).
- 2) Kesiapan fisik, agar tidak menghambat menghambat peran dan kewajiban sebagai pasangan, yaitu memiliki fisik yang sehat tidak ada yang sakit atau cedera, tidak ada penyakit dalam tubuh dan tidak ada penyakit seksual.
- 3) Kesiapan mental, untuk siap menjalani dan menghadapi dinamika pernikahan, tantangan dan masalah, yaitu memiliki ekspektasi dan kesadaran bahwa pernikahan ada bahagia dan ada juga tantangan yang dihadapi bersama, harus berkomitmen kuat menjalankan pernikahan, bisa membangun komunikasi yang baik dan saling terbuka, siap dan bersedia menerima kekurangan pasangan, bisa saling memahami dan

menghargai satu sama lain, siap dan bersedia menjalankan peran, kewajiban dan tanggung jawab kepada pasangan dan keluarga, dan siap menghadapi konflik dan menyelesaikan konflik tersebut dengan baik.

- 4) Kesiapan emosional, agar mampu mengontrol emosi dan bersabar ketika ada masalah dan membangun komunikasi yang baik untuk memecahkan masalah bersama.
- 5) Kesiapan finansial atau ekonomi, agar dapat memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri setelah menikah dengan memiliki pekerjaan atau usaha, mampu menyeimbangkan antara pendapatan dan pengeluaran mampu menabung dan memiliki tabungan untuk keperluan yang akan datang.

2. Usaha mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin untuk mendapatkan pengetahuan ilmu pra nikah melalui formal pembelajaran dikampus mata kuliah pendidikan keluarga materi fiqh munakahat. Adapun secara non formal melalui bimbingan pra nikah dengan datang secara langsung ke KUA, mengikuti seminar pra nikah di dalam kampus, mengikuti majelis ta'lim yang membahas ilmu pra nikah lalu membaca buku yang ada kaitannya dengan sebuah pengetahuan ilmu pra nikah seperti buku fiqh munakahat, fiqh keluarga, persiapan pernikahan ideal, tuntunan pernikahan islami, kado pernikahan dan bekal pernikahan serta mengakses sosial media seperti Youtube dengan mencari beberapa pengajian Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Adi

Hidayat dan Ustadz Muhammad Nuzul Dzikri dan Ustadzah Oki Setiana Dewi yang membahas ilmu pra nikah dan edukasi kesehatan reproduksi dan seks dari Dr. Boyke. Adapun dalam segi usaha yang lain dalam bentuk informal melalui bertanya kepada teman yang sudah menikah sebagai penambah wawasan ilmu pra nikah.

2. Faktor pendukung dari usaha mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin adalah sosial media seperti Youtube yang sangat fleksibel diakses, lingkungan yang memadai seperti majlis ta'lim Muslimah Al-Batul serta Miftahussalam, kegiatan seminar pra nikah di dalam kampus atau perpustakaan seperti perpustakaan kampus dan diluar kampus, dan faktor penghambatnya adalah kesibukan karena kegiatan perkuliahan, majlis ta'lim yang jarang membahas tentang ilmu pra nikah dan kendala biaya untuk mengikuti seminar pra nikah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, peneliti menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Saran ke lembaga kemenag melalui KUA dapat mensosialisasikan aturan-aturan pernikahan yang berlaku di Indonesia melalui BP4 sebagai *stakeholder* untuk menambah wawasan keilmuan.
2. Saran kepada para ulama atau tokoh masyarakat pentingnya pendidikan pra nikah melalui majlis ta'lim untuk menekan angka perceraian dan pergaulan bebas.

3. Saran untuk Fakultas tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin hendaknya lewat organisasi kemahasiswaan intensitas seminar pendidikan pra nikah dan pergaulan bebas lebih diperbanyak peluang.